

## **Analisis Kualitas Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Pekalongan**

Yunan Komar Fatasyeh <sup>1</sup>, Sri Nawatmi <sup>2</sup>  
Email: [yunankf@gmail.com](mailto:yunankf@gmail.com) <sup>1</sup>, [nawatmi@edu.unisbank.ac.id](mailto:nawatmi@edu.unisbank.ac.id) <sup>2</sup>

Magister Manajemen, Universitas Stikubank, Semarang

### **Abstrak**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kesesuaian antara kinerja dan harapan terhadap kualitas belanja, disiplin belanja, ketepatan alokasi belanja, ketepatan waktu penetapan APBD, efisiensi dan efektifitas belanja, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. Obyek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota Pekalongan yang difokuskan pada analisis kualitas belanja daerah Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. Adapun ketentuan memperoleh data dengan informan dan teknik pemilihan informan menggunakan pendekatan purposive sampling, dengan kecenderungan peneliti untuk memilih informannya berdasarkan pertimbangan tertentu. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, kualitas belanja daerah (APBD) di Kota Pekalongan relatif belum berkualitas untuk itu perlu dilakukan beberapa tindakan antara lain meningkatkan disiplin belanja daerah, meningkatkan ketepatan alokasi belanja daerah, ketepatan waktu penetapan APBD, Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Belanja Daerah serta meningkatkan nilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja daerah.

**Kata Kunci:** *kualitas belanja daerah; anggaran berbasis kinerja; efektifitas; dan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan*

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

### **Pendahuluan**

Kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 sebagai pengganti UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 33 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah melimpahkan kewenangan yang semakin luas kepada Pemerintah Daerah. Misi utama kedua UU tersebut adalah desentralisasi, yang sejauh ini telah membawa perubahan mendasar pada pola hubungan antar pemerintahan, keuangan antar pusat dan daerah, memperkuat sendi-sendi perekonomian daerah, serta penyediaan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat (Noor, 2012).

Konsekuensi dari pelimpahan wewenang tersebut, maka salah satu tujuan dari UU No. 33 tahun 2004 adalah perbaikan efisiensi ekonomi, perbaikan akuntabilitas, peningkatan mobilitas dana dan keadilan (Salam, 2007). Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasan tersebut menyiratkan bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan serta potensi dan

keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kerangka ini, setiap pemerintah daerah di Indonesia diharuskan untuk merencanakan, menyusun, dan melaksanakan kegiatan serta pendanaan yang tercakup dalam rencana keuangan tahunan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Belanja daerah perlu diprioritaskan pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan publik, berupa pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, perizinan, dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pencapaian ini diharapkan berimplikasi dan menjadi stimulus bagi proses percepatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas belanja daerah.

Juanda et al (2013) dalam kajiannya menyatakan bahwa belanja berkualitas adalah belanja yang dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu dan alokasi, transparan dan akuntabel. Dalam penelitian Heriwibowo (2016), indikator kualitas belanja daerah dapat dilihat dari prioritas, alokasi dana, efektif dan efisien, akuntabilitas dan tepat waktu. Selain itu, dalam penelitian tersebut dijelaskan pula hubungan kualitas belanja daerah dengan kinerja pembangunan yang dilihat dari tingkat pengangguran, indeks gini, pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Fatikhah (2012), Adam (2016), Susetyo, dkk (2017) serta Izhar (2021) menghasilkan penelitian bahwa secara umum pengelolaan belanja daerah relatif belum disiplin terhadap prioritas pembangunan. Ketidaksiplinan ini cenderung disebabkan oleh kualitas dokumen perencanaan yang masih rendah, pelaksanaannya belum konsisten, serta keberpihakan yang masih lemah dalam politik anggaran. Pengelolaan belanja daerah belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan. Kecenderungan ini teridentifikasi dari pengelolaan belanja daerah yang relatif belum ekonomis, efisien, dan efektif (value for money).

Kota Pekalongan berada pada urutan ketiga sebagai kota terpadat di Jawa Tengah 2020. Adapun angka kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 6.219 jiwa per km persegi dan untuk jumlah penduduknya pada tahun 2020 mencapai 307.150 jiwa. Kota Pekalongan pada tahun tersebut juga menghadapi tantangan besar dalam penanganan Covid-19 dan banjir rob, Kondisi lingkungan fisik yang tidak pasti, akan mempengaruhi kondisi sosial kuantitas dan kualitas penduduk.

Permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah Daerah adalah memastikan konsistensi anggaran belanja, konsistensi program prioritas mulai dari RPJMD hingga APBD. Disiplin belanja yang baik menjadi fondasi yang mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan menjaga disiplin belanja, pemerintah daerah dapat memastikan alokasi anggaran yang efisien dan efektif untuk mendukung berbagai sektor pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Disiplin belanja juga mencakup transparansi dalam penggunaan dana publik, akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, serta pengawasan yang ketat terhadap pengeluaran dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.

Ketepatan alokasi belanja Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam menentukan kualitas belanja daerah. Alokasi yang tepat sasaran dan efisien dapat menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di tingkat lokal. Dengan memprioritaskan sektor-sektor yang strategis sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansial yang terbatas. Pemilihan proyek-proyek yang mendesak dan berdampak signifikan secara langsung pada kesejahteraan masyarakat juga merupakan indikator ketepatan alokasi belanja.

Ketepatan waktu dalam penetapan APBD mencerminkan kedisiplinan dan efisiensi pemerintah daerah dalam menyusun rencana keuangan tahunan. Proses penetapan APBD yang tepat waktu memberikan kepastian anggaran dan arah kebijakan keuangan,

memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Dengan penetapan APBD yang cepat dan akurat, pemerintah daerah dapat menghindari ketidakpastian anggaran yang dapat menghambat pelaksanaan proyek-proyek strategis.

Berdasar deskripsi tersebut maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: Kesesuaian antara kinerja dan harapan terhadap kualitas belanja, disiplin belanja terhadap prioritas pembangunan, ketepatan alokasi belanja, ketepatan waktu penetapan APBD, efisiensi dan efektifitas belanja serta akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.

## **Metode Analisis**

### **Tipe Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Nazir, 2014). Adapun unit analisis penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.

### **Jenis dan Sumber Data**

Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancara (Moleong, 2010). Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian, baik langsung dari hasil wawancara, observasi maupun dari dokumen. Data sekunder merupakan data yang diperoleh diluar lapangan atau lokasi penelitian yang dapat mendukung data primer, seperti melalui pustaka, internet, artikel, foto, gambar dan sebagainya.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan penelitian. Bungin (2007) mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, observasi terus terang atau tersamar dan observasi tidak terstruktur.

Interview atau Wawancara dimaksudkan untuk menyerap informasi mengenai persepsi, pandangan, pola pikir, pendapat/interpretasi masalah penelitian secara mendalam. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur secara mendalam dengan tetap menggunakan interview guide (pedoman wawancara).

Studi Dokumentasi menurut Arikunto (2013) adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya. Dokumen yang dianalisis di dalam penelitian ini diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Pekalongan, Dokumen APBD, serta Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan.

### **Informan dan Teknik Pemilihan Informan**

Teknik penentuan informan menggunakan pendekatan purposive sampling, dengan kecenderungan peneliti untuk memilih informannya berdasarkan pertimbangan tertentu

(Sutopo, 2006). Pimpinan SKPD merupakan Pengguna Anggaran. TAPD merupakan tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD. DPRD sebagai keterwakilan masyarakat dan berperan melaksanakan fungsi anggaran. Akademisi merupakan orang-orang yang diharapkan memiliki pemahaman memadai atas permasalahan yang diteliti.

## **Definisi Konsep dan Operasional**

### **Kualitas Belanja**

Belanja yang dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu, transparan dan akuntabel. Indikator kualitas belanja daerah antara lain: Disiplin belanja terhadap prioritas pembangunan, ketepatan alokasi belanja, ketepatan waktu penetapan APBD, efisiensi dan efektifitas, akuntabilitas dan transparansi

### **Disiplin Belanja**

Konsistensi perencanaan dan penganggaran dengan prioritas pembangunan daerah. Indikator disiplin belanja daerah adalah disiplin belanja terhadap prioritas pembangunan daerah.

### **Ketepatan Alokasi Belanja**

Meliputi ketepatan alokasi belanja modal, belanja pegawai, alokasi belanja hibah dan bantuan sosial. Indikator ketepatan belanja. Indikator ketepatan alokasi belanja antara lain : Belanja modal meningkat (sekurang-kurangnya 30%), Belanja, hibah dan bantuan sosial tepat sasaran, Belanja pegawai < 50.

### **Ketepatan Waktu Penetapan APBD**

Sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Indikator ketepatan waktu penetapan APBD adalah penetapan APBD selambat-lambatnya ditetapkan pada tanggal 31 Desember.

### **Efisiensi dan Efektifitas**

Efisien menunjukkan penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Indikator efisiensi dan efektifitas antara lain: Penghematan dalam penggunaan anggaran dan dampak belanja daerah untuk kepentingan publik

### **Akuntabilitas dan Transparansi**

Akuntabilitas menunjukkan kewajiban mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah. Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang keuangan daerah. Indikator akuntabilitas dan transparansi antara lain : Pengelolaan belanja daerah dapat dipertanggungjawabkan , Pengelolaan belanja daerah dapat diakses publik.

## **Teknik Pengujian Validitas Data Kualitatif**

Validitas data kualitatif mengacu pada sejauh mana hasil penelitian menggambarkan realitas atau kebenaran sejati dari fenomena yang dikaji. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan dapat dicapai dengan memastikan bahwa data yang dikumpulkan serta interpretasi yang dibuat benar-benar merefleksikan sudut pandang, pengalaman, dan konteks partisipan. Salah satu upaya untuk meningkatkan keabsahan adalah melalui triangulasi, yaitu dengan menggabungkan berbagai sumber data, metode, atau teori guna memverifikasi serta memperkuat hasil penelitian. Teknik triangulasi merupakan metode yang paling umum digunakan untuk meningkatkan validitas data, berfungsi sebagai alat bantu bagi peneliti dalam memperoleh data yang akurat dan terpercaya (Paton, 2006).

## **Reliabilitas Data Kualitatif**

Reliabilitas data kualitatif mengacu pada konsistensi dan ketepatan dalam pengumpulan serta analisis data yang dihasilkan dari penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, reliabilitas dapat dicapai dengan memastikan bahwa metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumen, dilakukan secara konsisten di berbagai situasi atau partisipan. Penggunaan teknik seperti keterlibatan yang berkepanjangan dan pengamatan yang terus-menerus membantu dalam memahami konteks secara mendalam dan mencegah bias yang mungkin muncul. Untuk meningkatkan reliabilitas dilakukan pencatatan data secara rinci dan menerapkan prosedur yang transparan, sehingga penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain dalam konteks yang sama atau serupa.

## Teknik Analisis Data


### Analisa Survei

Menurut Sugiyono (2010), penggunaan hasil survei dalam penelitian studi kasus tak selalu perlu diambil sebagai ukuran yang sebenarnya dalam menjelaskan kasus yang diteliti, tetapi hasil survei digunakan untuk memberikan beberapa indikasi tentang kelaziman fenomena yang bersangkutan. Analisis ini didasarkan pada data hasil isian kuesioner oleh informan. Pedoman analisis diadaptasikan dari Umar (2002) dalam bidang pelayanan jasa. Ada dua informasi pokok yang dianalisis dalam kuesioner, yaitu: Informasi tentang kinerja (kenyataan) dilapangan. Ditanyakan perihal indikator kualitas belanja, yang degradasi pilihannya berdasarkan skala Likert. Kuesioner yang disebarkan bersifat terbuka (*open-ended questionnaire*), dimana pilihan atas jawaban akan disertai dengan penjelasan dari informan mengapa ia menjawab demikian. Informasi tentang harapan (tingkat kepentingan). Ditanyakan perihal indikator kualitas belanja, yang degradasi pilihannya berdasarkan skala Likert.

### Model Analisis Interaktif

Model analisis interaktif merupakan teknik analisis yang mengintegrasikan multi sumber data studi kasus, yakni data dokumentasi, observasi, wawancara serta data survei. Ada tiga komponen utama dalam analisis ini, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan serta verifikasi. Di saat pengumpulan data, peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan membuang yang tidak perlu. Kemudian melakukan sajian data yang berupa cerita sistematis dan logis dengan dilengkapi perabot sajian yang diperlukan, seperti matriks, gambar, dan sebagainya. Dari sajian data tersebut dilakukan penarikan simpulan dilanjutkan dengan verifikasi. Adapun kerangka model analisis interaktif ditunjukkan dalam Gambar 2.

Gambar 1. Model Analisis Interaktif



## Hasil dan Pembahasan

## Hasil Penelitian

### Kesesuaian antara Kinerja dan Harapan terhadap Kualitas Belanja Daerah di Kota Pekalongan

Berdasarkan survei yang telah dilakukan perihal penilaian informan terhadap indikator kualitas belanja daerah Kota Pekalongan sebagai berikut :

**Tabel 1. Penilaian Informan terhadap Indikator Kualitas Belanja Daerah Kota Pekalongan**

No	Indikator	Kinerja					Rata2	Harapan					Rata2
		5	4	3	2	1		5	4	3	2	1	
1	Disiplin belanja terhadap program prioritas Pemda	30	64	12	8	0	3,8	120	24	0	0	0	4,8
2	Alokasi belanja modal meningkat	0	40	41	26	0	2,9	65	68	0	0	0	4,43
3	Alokasi belanja subsidi, hibah dan bansos tepat sasaran	15	80	12	6	0	3,77	50	72	6	0	0	4,27
4	Alokasi belanja pegawai kurang dari 50 persen	35	68	12	4	0	3,97	70	52	9	0	0	4,37
5	Tepat waktu penetapan APBD	25	100	0	0	30	4,17	130	16	0	0	0	4,87
6	Efisiensi belanja daerah	0	56	36	8	0	3,33	85	52	0	0	0	4,57
7	Efektifitas belanja daerah	0	56	36	8	0	3,33	95	44	0	0	0	4,63
8	Pertanggungjawabkan pengelolaan belanja daerah	15	100	6	0	0	4,03	115	20	6	0	0	4,7
9	Transparansi pengelolaan belanja daerah	0	104	6	2	1	3,77	125	20	0	0	0	4,83
Jumlah Informan = 30 orang		Total Rata-rata					33,07	Total Rata-rata					41,47
							3,67						4,61


Sumber: data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai kualitas belanja yang diharapkan oleh informan sebesar 4,61 dan nilai dari kinerja kualitas belanja yang terjadi di lapangan sebesar 3,67. Artinya bahwa kinerja kualitas belanja daerah di Kota Pekalongan masih dibawah kondisi yang diharapkan.

### Disiplin Belanja Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil survei, terdapat 31,8% informan masih meragukan dan/atau menyatakan bahwa Pemerintah Daerah belum disiplin dalam merencanakan dan menganggarkan program atau kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Hasil penilaian informan ini disajikan pada Gambar sebagai berikut :

**Gambar 2. Grafik Penilaian Informan pada indikator disiplin belanja daerah Kota Pekalongan**



Sumber: data primer diolah, 2024


Ketidakdisiplinan belanja muncul sebagai akibat dari kelemahan memproses produk perencanaan. Misalnya permasalahan di tingkat Musrebang. Seperti diketahui bahwa Musrebang adalah salah satu tahapan perencanaan pembangunan yang dipandang

sangat bermakna untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namun kemudian, forum ini cenderung hanya menjadi forum “formalitas” daerah.

### Ketepatan Alokasi Belanja Daerah

Terdapat tiga indikator yang akan dikaji, yaitu ketepatan alokasi belanja modal, belanja pegawai, serta belanja hibah dan bantuan sosial. Berdasarkan hasil survei, 68,18% informan menyatakan alokasi belanja modal tidak dapat ditingkatkan (sekurang-kurangnya 29-30%) dari total belanja daerah. Untuk belanja pegawai, terdapat 22,72% informan meragukan bahwa Pemerintah Daerah dapat memenuhi alokasi belanja pegawai dibawah 50%. Sementara alokasi hibah dan bantuan sosial, terdapat 20,85% informan menyatakan bahwa alokasinya belum tepat sasaran. Penilaian tersebut disajikan pada Gambar sebagai berikut :

**Gambar grafik: Penilaian Informan pada Indikator Ketepatan Alokasi Belanja Modal, Pegawai, Hibah dan Bansos Kota Pekalongan**




Sumber: data primer diolah, 2024

Kesulitan memperbesar alokasi belanja modal ini sering dikaitkan dengan kemampuan keuangan daerah yang masih rendah. Tingginya kebutuhan daerah (*fiskal need*) tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*), sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*). Dilain sisi, jumlah pegawai Kota Pekalongan terbilang masih cukup besar. Oleh berbagai kalangan, kondisi ini dinilai sangat membebani APBD

### Ketepatan Waktu Penetapan APBD

Berdasarkan hasil survei, semua informan menyatakan bahwa waktu penetapan APBD sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sebelum 31 Desember tahun berjalan. Sajian atas penilaian tersebut disajikan pada Gambar sebagai berikut :

**Gambar 3. Grafik Penilaian Informan Terhadap Indikator Waktu Penetapan APBD Kota Pekalongan**



Sumber: Data Primer diolah, 2024.


Berdasarkan hasil kajian di lapangan, dalam kurun waktu 2018-2021, APBD berhasil ditetapkan sebelum tahun anggaran. Namun demikian, dalam proses penyusunan, pembahasan dan penetapan KUA, PPAS maupun RAPBD serta proses penyusunan APBD

Perubahan masih mengalami keterlambatan. Keterlambatan ini sangat berpengaruh terhadap proses penjabaran APBD dan pengesahan DPA SKPD, dan pada akhirnya berpengaruh juga terhadap pelaksanaan APBD tahun berjalan, terutama pelaksanaan program kegiatan yang melibatkan pihak ketiga dalam proses pengadaan barang dan jasa (LKPJ Walikota Pekalongan, 2018).

#### **Efisiensi dan Efektifitas Belanja Daerah**

Berdasarkan hasil survei, terdapat 54,54% informan menilai bahwa belanja daerah belum dikelola secara efisien. Terhadap efektifitas belanja, terdapat 54,54% informan menilai bahwa dampak dari pengelolaan belanja daerah belum efektif. Penilaian atas indikator tersebut disajikan pada Gambar sebagai berikut :

**Gambar 4. Grafik Penilaian Informan Terhadap Indikator Efektif dan Efisien Belanja Daerah Kota Pekalongan**



*Sumber: Data Primer diolah, 2024*

Kegagalan Pemerintah Daerah dalam program efisiensi belanja daerah disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya belum berorientasi pada kinerja dan kepentingan publik, pengeluaran dilakukan cenderung bersifat jangka pendek, Pemerintah Daerah tidak proaktif untuk mengeliminasi sumber pemborosan keuangan daerah, serta tidak adanya pengetahuan yang memadai mengenai sifat biaya.


Efektifitas belanja daerah juga perlu diperhatikan, dikatakan efektif jika belanja tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan publik yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Kurniawati dan Suhartono, 2010). Implikasi dari kemampuan tersebut pada akhirnya terindikasi pada sejauh mana Pemerintah Daerah dapat merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditargetkan. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibanding targetnya, maka dapat dikatakan belanja daerah semakin efektif.

#### **Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Belanja Daerah**

Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa setiap bentuk pengalokasian dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada lembaga legislatif dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan transparansi mengandung pengertian bahwa dari penggunaan anggaran tersebut dapat diakses publik sehingga memungkinkan semua unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan masukan dan pertimbangan-pertimbangan demi perbaikan pengelolaan (TADF, 2013a; Bappenas, 2011). Merujuk pada penjelasan tersebut, terdapat dua indikator yang akan dikaji, yaitu indikator pertanggungjawaban dan indikator dapat diakses publik.

Berdasarkan hasil survei, terdapat 4,55% informan masih meragukan aspek pertanggungjawaban belanja daerah Kota Pekalongan. Sedangkan pada aspek transparansi, terdapat 13,64% informan menilai bahwa pengelolaan belanja daerah belum dapat diakses publik. Penilaian informan terhadap kedua indikator tersebut dapat ditunjukkan pada Gambar sebagai berikut :

**Gambar 5. Grafik Penilaian Informan Terhadap Indikator Pertanggungjawaban dan Dapat Diakses Publik**



Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan hasil kajian di lapangan, aspek pertanggungjawaban sering dihubungkan dengan capaian Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diperoleh oleh pemerintah Kota Pekalongan. Opini BPK yang diberikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pekalongan adalah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Aspek pertanggungjawaban dapat dikatakan sebagai aspek yang berada di "hilir" dalam setiap proses penganggaran. Seberapa baik pertanggungjawaban atas proses tersebut, sangat tergantung pada seberapa besar nilai ekonomis, efisiensi dan efektifitas dari proses tersebut. Sehingga dalam pandangan Halim dan Kusufi (2012), pertanggungjawaban anggaran publik menjadi sangat penting bukan sekedar karena alokasi anggarannya sudah dilaporkan, tetapi didalamnya masyarakat dapat mengetahui bagaimana pejabat publik menghargai nilai dari setiap rupiah yang dikelola. Nilai-nilai tersebut terwujud ke dalam nilai ekonomis dari uang, nilai efisiensi dari uang, dan nilai efektifitas dari uang, yang secara konstitusional adalah uang rakyat.

Pertanggungjawaban dapat saja dinilai berhasil dalam pencatatan yang bersifat "administratif", tetapi belum tentu berhasil dan dapat diterima di di hadapan masyarakat. Penekanan ini perlu dimaknai bahwa dalam peran BPK, juga dikenal ada audit kinerja yang di dalamnya bertujuan untuk "memeriksa" sejauh mana nilai ekonomis, efisiensi, dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun persentase audit kinerja yang saat ini berlaku dinilai masih terbatas, di mana posisi pemeriksaan sekarang sekitar 50 persen untuk mandatori audit yaitu audit laporan keuangan, 20 persen audit kinerja, dan 30 persen audit dengan tujuan tertentu (BPK, 2014d). Sehingga Opini BPK yang "terbaik" (WTP) sekalipun, relatif belum menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## Simpulan dan Saran

Kualitas belanja daerah (APBD) di Kota Pekalongan relatif belum berkualitas. Terdapat 3 (tiga) faktor utama yang cenderung menyebabkan ketidakdisiplinan belanja terhadap prioritas pembangunan daerah, Kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran yang masih rendah, Pelaksanaannya yang belum konsisten, Politik anggaran yang cenderung belum memihak pada konsistensi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Ketepatan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial relatif belum tepat sasaran. Pengelolaan belanja daerah di Kota Pekalongan relatif belum efisien. Dimana dapat dikemukakan saran antara lain meningkatkan disiplin belanja daerah, meningkatkan ketepatan alokasi belanja daerah, penetapan APBD, meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Belanja Daerah, meningkatkan nilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja daerah.

Penelitian ini memiliki nilai penting baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam penerapan praktis atau kebijakan. Dari segi ilmu pengetahuan, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menghadirkan perspektif baru serta mengisi

kesenjangan dalam bidang yang dikaji. Temuan yang dihasilkan dapat memperkaya teori yang sudah ada atau bahkan membuka peluang untuk pendekatan baru dalam analisis dan pemecahan masalah. Sementara itu, dari sisi praktik dan kebijakan, penelitian ini menawarkan wawasan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat, solusi atas tantangan yang ada, atau inovasi dalam implementasi kebijakan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam instrumen pengumpulan data, terutama karena keterbatasan kuesioner dalam mengeksplorasi pandangan informan secara mendalam. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan penyebaran kuesioner yang lebih efektif agar memperoleh data yang lebih kaya secara empiris dan teoritis. Hal ini akan mendukung penelitian yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta praktik.

## Ucapan Terimakasih

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Sri Nawatmi, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Dr. Gregorius Nasiansenus Masdjojo, M.Kom., M.Si., dan Dr. Sunarto, M.M., selaku dosen penguji, atas kritik dan saran konstruktif yang sangat membantu dalam penyempurnaan penelitian ini. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Pekalongan yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk fasilitas maupun data yang diperlukan dalam penelitian ini. Semua kontribusi dan bantuan yang diberikan sangat berarti dalam keberhasilan penelitian ini.

## Referensi

- Abdullah, S. d. (2003). *"Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Yogyakarta: Simposium Nasional Akuntansi VI.
- Adisasmita, R. (2011). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ardhani, P. (2011). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)*. (S. p. dipublikasikan, Ed.)
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bappenas. 2011. *Laporan Akhir: Kajian Kualitas Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah
- Bradford, D. a. (1971). *The Analysis of revenue Sharing in a New Approach to Collective Fiscal Decisions*. *The Quarterly Journal of Economics*, 85, 416-439.
- Bungin Burhan. 2007. *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metode Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Chalid, Pheni. 2005. *Otonomi daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik*. Jakarta: Kemitraan.
- Darwanto, d. Y. (2007). *"Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal"*. Makassar: Simposium Nasional Akuntansi X, 26-28 Juli 2007.
- Dewi Noor Fatikhah (2012) *Kajian Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Batu*, *Jurnal Universitas Brawijaya Malang*
- Ghozali, I. (2008). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2006). *Ekonometrika Dasar*. Edisi ketiga. Jakarta: Erlangga.

- Halim, A. (2001). *Anggaran daerah dan fiscal stress (sebuah studi kasus pada Anggaran daerah provinsi di Indonesia)*". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 16.
- Halim, A. (2004a). "Reformasi Akuntansi Keuangan Dan Anggaran Daerah: Dua Pilar Utama Manajemen Keuangan Daerah". Yogyakarta: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Halim, A. (2004b). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hartati. (2009). *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) terhadap Belanja Daerah serta Dampaknya terhadap Kinerja Keuangan pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah*. Surakarta: Tesis pada Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Halim dan Syam Kusufi (penyunting). 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi, dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hines, J. R. (1995). "The Flypaper Effect.". *Journal of Economic Perspectives*, 9 (4): 217-226.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1999, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104*. Sekretariat Negara Jakarta.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004.
- Indonesia. (2004). *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Sekretariat Negara Jakarta.
- Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun tentang Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2008, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42.
- Ivan Budi Susetyo, Tjahjanulin Domai, Wima Yudo Prasetyo (2017) *Kualitas Anggaran Dan Belanja Daerah Terhadap Penyediaan Pelayanan Masyarakat Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Studi Di Kabupaten Lebak Provinsi Banten)*, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 3, Hal. 511-517
- Jatmiko, P. E. R. 2016. *Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 14 (1): 46-58*.
- Juanda et al. 2013. *Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Belanja Daerah*. (ID). Jakarta.2013
- Kawedar, W. A. (2008). *Akuntansi sektor Publik buku 1*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kemenkeu. 2014. *Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. Jakarta: DJPK Kemenkeu Republik Indonesia.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2008). *Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta: Salemba Empat.

- Kuncoro, H. (2004). *Pengaruh Transfer antar Pemerintah pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*. Yogyakarta: Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada, Vol. 9, No.1.
- Lambut, A. K., & Wokas., S. S. (2013). "Analisis Flypaper Effect pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara". *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing* Vol. 4, No. 1.
- Lay, Cornelis. 2006. "Otonomi Daerah dan Keindonesian" dalam Abdul Gaffar Karim (editor), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Maslan Adam (2016) *Kajian Kualitas Belanja Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat)*, *Jurnal Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret*
- Marijan (2010). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. (2002). *Serial Otonomi Daerah : Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Edisi Khusus*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mendagri. 2012. *Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*. 03 April 2012. [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id). Diakses 10 Agustus 2015.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Izhar (2021) *Optimalisasi Alokasi Anggaran Belanja Bidang Kesehatan Dalam Upaya Penanganan Covid-19 Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat*, *Jurnal Asdaf Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat Program Studi Keuangan Publik*
- Nachrowi, N. D. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ndadari, A. (2008). *Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Terhadap Pemerintah Pusat*. Surabaya : 2nd konferensi UKWMS.
- Noor, Isran. 2012. *Politik Otonomi Daerah untuk Penguatan NKRI*. Jakarta: Seven Strategic Studies.
- Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37 (3): 1120-1149.
- Patton, Michael Quinn. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif* (terjemahan Budi Puspo Priyadi). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Prakosa, K. B. (2004). *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY)*. JAAI Vol. 8, No. 2.
- Rinaldi, U. (2012). *Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah* (Vol. 8). EKSOS, Jurnal.
- Rokhaniyah, S. &. (2011). *Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia Tahun 2006-2008*. 100 Fokus Ekonomi (FE). Vol.10, No. 2.
- Salam, Alfitra. 2007. "Menimbang Kembali Kebijakan Otonomi Daerah" dalam Syamsudin Haris (editor), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Press
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan. Edisi Pertama*. Yogyakarta: ANDI.
- Sutopo H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Edisi kedua. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

TADF. 2013a. "Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Belanja Daerah". Laporan Penelitian. Jakarta: TADF Kemenkeu Republik Indonesia.

Tresch, R. (2002). *Finance Public Anormative Theory*. Department of Economic, Boston College Chestnut Hill, Massachusetts.

Umar, Husein. 2002. Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Vera dkk, 2014. Analisis efisiensi dan efektivitas serta kemandirian pengelolaan keuangan daerah di kabupaten minahasa utara. *Jurnal Mahasiswa Unsrat*

Yunasman. (2002). "Manajemen Keuangan Daerah: Suatu Tinjauan" dalam *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Abdul Halim (Penyunting). Yogyakarta: UPP-AMP YKPN. Yogyakarta. 1-14.